



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1504, 2015

KEMENKOP-UKM. Koperasi. Revitalisasi.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/Per/M.KUKM/IX/2015
TENTANG
REVITALISASI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi perlu memperkuat kedudukannya sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh;
- b. bahwa untuk memperkuat dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi dimaksud pada huruf a, perlu ditingkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Revitalisasi Koperasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
3. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
4. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
5. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri tentang Revitalisasi Koperasi adalah:

- a. mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
- b. tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Revitalisasi Koperasi adalah:

- a. terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
- b. terwujudnya upaya Koperasi Aktif untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi:

- a. bidang kelembagaan;
- b. bidang usaha;

- c. bidang keuangan; dan
- d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

BAB III REVITALISASI KOPERASI

Bagian Kesatu Langkah-Langkah Revitalisasi

Pasal 5

- (1) Revitalisasi perlu dilakukan oleh:
 - a. Koperasi Tidak Aktif agar menjadi Koperasi Aktif; dan
 - b. Koperasi Aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar.
- (2) Langkah-langkah Revitalisasi yang perlu dilakukan oleh Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
 - b. mengidentifikasi kondisi Koperasi;
 - c. menyusun rencana strategis; dan
 - d. menyusun rencana aksi.
- (3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.
- (4) Dokumen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemantauan yang dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi.

BagianKedua
Pembentukan Tim Revitalisasi

Pasal 6

- (1) Tim Revitalisasi InternalKoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan unsur-unsur:
 - a. pengurus;
 - b. pengawas;
 - c. karyawan; dan
 - d. anggota.
- (2) Pembentukan unsur-unsur Tim Revitalisasi Internal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesediaan dan kecakapan sumber daya manusia yang ada.

BagianKetiga
IdentifikasiKondisiKoperasi

Pasal 7

- (1) Identifikasi kondisi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi.
- (2) Identifikasi kondisi Koperasi sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi terhadap:
 - a. anggota potensial;
 - b. pengurus dan manajemen;
 - c. aset-asetproduktif;
 - d. asst-aset non-produktif;
 - e. jumlah pinjaman macet;
 - f. potensi peluang usaha; dan
 - g. sumber daya yang berada dalam kontrol koperasi.

BagianKeempat
PenyusunanRencanaStrategis

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Revitalisasi Intern Koperasi untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana strategis sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. visi, misi; dan sasaran Koperasi;
 - b. tujuan; dan
 - c. strategi untuk mencapai tujuan.
- (3) Pilihan strategis untuk mencapai tujuan antara lain meliputi:
 - a. reorganisasi kepengurusan;
 - b. rasionalisasi karyawan;
 - c. optimalisasi aset-aset produktif;
 - d. menjual aset-aset non-produktif;
 - e. penagihan pinjaman macet;
 - f. kerjasama usaha/kemitraan; dan
 - g. mobilisasi sumber modal.

BagianKelima
PenyusunanRencanaAksi

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana aksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana aksis ekurang-kurangnya meliputi:
 - a. daftar kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. penanggung-jawab; dan
 - d. perangkat yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Pendamping

Pasal 10

Dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi, Koperasi yang bersangkutan dapat menunjuk lembaga atau tenaga pendamping profesional.

Bagian Ketujuh
Revitalisasi Koperasi Aktif

Pasal 11

- (1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi Aktif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan skala usaha Koperasi; dan
 - b. menumbuhkan jumlah anggota Koperasi.
- (2) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi Aktif dilakukan dengan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat dan dilengkapi dengan rencana pengembangan usaha.
- (3) Rencana pengembang skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kelayakan aspek pasar dan pemasaran;
 - b. kelayakan aspek produksi;
 - c. kelayakan aspek manajemen; dan
 - d. kelayakan aspek keuangan.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi, Pemerintah memberikan fasilitasi advokasi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada Koperasi yang bersangkutan.

- (2) Peran Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan:
 - a. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - c. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.
- (2) Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen langkah-langkah Revitalisasi yang dilaporkan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Evaluasi atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi adalah:
 - a. Koperasi Tidak Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi Aktif, melakukan pembubaran atas Keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. Koperasi Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi yang lebih besar, melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha.
- (4) Koperasi menyampaikan laporan hasil Revitalisasi secara tertulis setiap akhir tahun kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN.PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA